

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha sudah menjadi suatu hal yang wajib dihadapi dengan menyesuaikan dan mengikuti perkembangan tersebut. Perkembangan usaha semakin hari semakin berkembang menjadi lebih masif dan juga tingkat persaingannya juga menjadi lebih kompetitif. Karena perkembangan tersebut, tentunya para pelaku bisnis harus mampu mengambil langkah untuk mampu terus bersaing dengan perusahaan lain dan mampu mengikuti perkembangan dunia bisnis tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memperbesar bisnis dengan ekspansi bisnis. Namun, banyak perusahaan yang ingin melakukan ekspansi bisnis terkendala dengan jumlah modal yang dimilikinya. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang berupaya untuk memperoleh modal tambahan guna ekspansi tersebut yang mana modal tersebut dapat diperoleh dari pihak internal maupun eksternal.

Perusahaan lazimnya jika membutuhkan dana yang cukup besar, mereka menggunakan bantuan dari para investor dari eksternal perusahaan. Jika perolehan dana berasal dari eksternal perusahaan seperti misalnya memperoleh dana dari pasar modal melalui penerbitan saham, maka perusahaan tersebut secara tidak langsung membuat suatu perikatan yang mana para investor eksternal tersebut berhak untuk memperoleh imbal hasil terhadap modal yang sudah diinvestasikan di perusahaan tersebut. Imbal hasil yang diperoleh investor eksternal tersebut dapat berbentuk informasi keuangan dan nonkeuangan dan yang menjadi tujuan utamanya adalah memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Atas hal tersebut, maka akan terbentuknya *agent* (perusahaan) sebagai pengelola modal dan juga *principal* (investor) selaku pemberi modal (Learmount 2003).

Menurut Learmount (2016) hubungan timbal balik atau lazim disebut *quid pro contract* membuat perusahaan sebagai *nexus of contract* mempunyai kontrak yang wajib mewadahi kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan banyak pihak selama menyelenggarakan kegiatan. Hubungan timbal balik antara pengelola modal dengan pemilik modal tersebut menghasilkan konsep yang

dikenal teori agensi. Atas hubungan timbal balik tersebut, menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan. Untuk mengatasi permasalahan keagenan, perlu adanya biaya yang dikeluarkan yang lazim disebut *agency cost*.

Di Indonesia sendiri banyak sekali perusahaan yang memiliki hubungan dengan *agency cost* terutama perusahaan yang pengelola perusahaan dengan pemilik modalnya berbeda seperti perusahaan yang *listed* pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Di Indonesia, perusahaan yang sudah tercatat di BEI mencapai 700 perusahaan. Jumlah perusahaan tersebut bukanlah jumlah yang sedikit karena perusahaan tersebut memainkan peran di dalam perekonomian. 195 di antara perusahaan yang *listed* di BEI merupakan perusahaan manufaktur atau sekitar 30%. Berbagai kasus yang berhubungan dengan *agency cost* di Indonesia beberapa terjadi pada perusahaan manufaktur (Dewi 2020).

Berbagai kasus yang terjadi di Indonesia yang memiliki hubungan dengan *agency cost* salah satunya adalah seperti contoh kasus dari PT Tiga Pilar Sejahtera. Berdasarkan berita dari CNBC Indonesia, perusahaan tersebut yang beroperasi dalam bidang *consumer goods* menghadapi permasalahan pada saat ditemukannya temuan oleh pemerintah berkaitan dengan aksi pengepulan beras oleh anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera yaitu PT Indo Beras Unggul (Asmara 2019). Atas dasar temuan tersebut, berimplikasi pada penurunan potensi pendapatan PT Tiga Pilar Sejahtera sebesar Rp. 2 Triliun per tahun. Selain itu, permasalahan lainnya adalah terjadi di laporan keuangan perusahaan pada tahun 2017 yang dilaporkan entitas tersebut tidak diterima oleh para pemegang saham karena terdapat indikasi penyalahgunaan dana perusahaan oleh pihak *agent*.

Dalam kasus tersebut terindikasi adanya penyelewengan sejumlah dana oleh pihak manajemen. Akuntan publik sebelumnya tidak mampu mendeteksi *fraud* tersebut. *Fraud* tersebut diketahui oleh KAP yang baru yaitu Ernst & Young (EY) yang mana berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh EY terdapat indikasi penggelembungan dana pada grup PT Tiga Pilar Sejahtera. Selain itu, direksi perusahaan sebelumnya melakukan penggelembungan dana sebesar Rp. 4 Triliun, penggelembungan pendapatan sebesar Rp. 662 miliar serta EBITDA sebesar Rp.329 miliar.

Berdasarkan fenomena tersebut, fenomena yang terjadi memiliki relevansi

dengan variabel penelitian. Kaitan variabel penelitian dengan fenomena tersebut yaitu jika dilihat dari kebijakan dividen, PT Tiga Pilar Sejahtera berdasarkan data dari laporan tahunan tahun 2016 bahwa di tahun tersebut PT Tiga Pilar Sejahtera tidak membagikan dividen kepada pemegang saham padahal perusahaan tersebut mencatat nilai laba sebesar Rp. 112 miliar. Hal tersebut kontradiksi dengan peraturan mengenai perseroan terbatas yaitu UU No 40 tahun 2007 bahwa perusahaan mencadangkan minimal 20% dari nilai laba sebagai laba ditahan dan sisanya dibagikan sebagai dividen berdasarkan dari rapat umum pemegang saham (RUPS).

Selain itu, PT Tiga Pilar Sejahtera memiliki jumlah komite audit sebanyak 4 orang yang mana melebihi batas minimal yang ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.03/2016 BAB IV Pasal 41 ayat 1 bahwa komite audit beranggotakan paling sedikit 3 orang di mana 1 berasal dari komisaris independen dan 2 dari pihak eksternal. Namun, komite audit tersebut belumlah mampu mendeteksi kecurangan yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera. Selain itu, di dalam fenomena tersebut terlihat bahwa kualitas audit mampu meminimalisir masalah keagenan berupa pengungkapan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga tentunya hal tersebut akan berimplikasi pula pada penurunan *agency cost*. Di samping itu, kepemilikan institusional PT Tiga Pilar Sejahtera berdasarkan data dari tpsfood.id sebesar 42% yang mana melebihi 5% (Tpsfood.id 2016). Seharusnya, dengan kepemilikan institusional tersebut mampu memberikan pengawasan sehingga mampu meminimalisir tindakan *fraud* tersebut (Dharmastuti 2013).

Salah satu contoh kasus lainnya yang berkaitan dengan *agency cost* dan terjadi pada sektor *consumer goods* yaitu kasus PT Kimia Farma. Berdasarkan berita dari Tempo.co, laporan keuangan yang diterbitkan tahun 2001 diidentifikasi terjadi manipulasi laba sebesar Rp. 132 miliar yang mana laba seharusnya yaitu Rp.99,56 miliar. Perusahaan tersebut melakukan proses audit ulang pada tahun 2002 dan hasilnya adalah ditemukannya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan yang berimplikasi pada terlalu tingginya laba bersih yang dilaporkan sebesar 24,7%. Kesalahan penyajian tersebut diakibatkan oleh akun persediaan dan juga penjualan yang mana nilainya dalam daftar persediaan terlalu tinggi serta

adanya *double* pencatatan atas penjualan yang dilakukan PT Kima Farma.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1995 pasal 102 tentang pasar modal, perusahaan dikenakan denda Rp.500.000.000, menurut UU No.8 tahun 1995 huruf N direksi perusahaan diwajibkan membayar denda Rp. 1.000.000.000 dan KAP Hans Tuanakotta yang merupakan anggota dari Deloitte, Touche, Tohmatsu (DTT) International selaku auditor didenda Rp.100.000.000. Di dalam berita tersebut juga menyatakan kesalahan dasar yang ada pada kasus tersebut berasal dari kekeliruan perhitungan matematis, kekeliruan dalam pengimplementasian kebijakan akuntansi, kekeliruan pernyataan fakta serta kelalaian atau kecurangan (Tempo.co 2003). Atas kasus tersebut, biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan secara tidak langsung akan mengalami kenaikan agar *fraud* dapat dideteksi dan dicegah karena adanya biaya pengauditan ulang. Jika dikaitkan dengan fenomena dan variabel penelitian, pada variabel dewan komisaris independen berdasarkan data dari kimiafarma.co.id, PT Kimia Farma memiliki porsi dewan komisaris independen sebesar 50% (Kimiafarma.co.id 2021). Hal tersebut sudah melebihi batas minimum di peraturan yang ada. Namun, tindakan pengawasan belum optimal. Di samping itu, PT Kimia pada tahun tersebut menggunakan jasa dari kantor akuntan publik yang termasuk ke dalam *big four*. Namun, walaupun sudah menggunakan jasa audit yang berkualitas dari *big four*, tetapi belum mampu juga melakukan pengawasan terhadap tindakan *fraud*.

Kasus lain yang berimplikasi pada menurunnya kesejahteraan *principal* maupun pengelola perusahaan yaitu kasus pada PT Mitra Adi Perkasa, Tbk. Perusahaan tersebut mempunyai gerai yang bernama Starbucks Indonesia. Gerai tersebut terjerat kasus yang dilakukan oleh satu karyawannya yang mana karyawan tersebut melakukan aksi pelecehan kepada pelanggan. Berdasarkan berita yang dikutip oleh CNN Indonesia aksi karyawan tersebut melanggar tata kelola perusahaan yang mana sudah ditetapkan dengan standar yang optimal khususnya bagi perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Implikasi dari aksi tersebut tentunya berakibat negatif untuk perusahaan secara ekonomi seperti berimplikasi pada perdagangan saham perusahaan. Pada awal bulan Juli tahun 2020, saham PT Adi Mitra Perkasa terjadi pelemahan karena kasus tersebut dan

mengalami penurunan dari harga saham perlembar Rp.790 menjadi Rp.740 atau melemah sebesar 3,27% (CNN Indonesia 2020).

Berdasarkan teori agensi, di dalam teori tersebut menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara kepentingan *principal* dengan *agent* di dalam suatu perusahaan. Masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan untuk memperoleh kesejahteraannya masing-masing atau timbul masalah keagenan yang mana hasil dari perusahaan semaksimal mungkin dapat memberikan manfaat untuk mereka (Jensen and Meckling 1976) . Oleh sebab itu, perusahaan harus mengeluarkan biaya agensi agar perbedaan kepentingan tersebut dapat diatasi. Lazimnya, biaya agensi terdiri dari tiga jenis yaitu *monitoring cost*, *residual loss*, dan *bonding cost*.

Menurut Alli et al (1993) *monitoring cost* adalah biaya yang dikeluarkan guna keperluan mengatasi permasalahan kepentingan dengan pengawasan pihak *agent*. Menurut Harjito & Nurfauziah (2006) *bonding cost* merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengikat *agent* supaya tindakan dan keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan *principal* tanpa harus mengawasi pihak *agent* secara langsung. Kemudian Menurut Jensen & Meckling (1976) *residual loss* adalah tingkat kesejahteraan *agent* atau *principal* yang mengalami penurunan akibat adanya kesalahan ketika pengambilan kebijakan atau keputusan dari sisi *agent* serta lolos dari tindakan pengawasan yang dilakukan oleh *principal*.

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas, kasus tersebut terjadi pada sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada esensinya berdasarkan data dari kemenperin.go.id, industri manufaktur di Indonesia adalah salah satu industri penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar di Indonesia serta mempunyai kompleksitas pengelolaan bisnis. Kompleksitas yang terjadi salah satunya berkaitan dengan para *stakeholder* perusahaan baik itu dari internal maupun eksternal yang memiliki hak dan kewajiban berbeda-beda (Kemenperin.go.id 2019).

Berbagai kasus yang sudah dielaborasi sebelumnya jika dikaitkan dengan jenis *agency cost* termasuk ke dalam jenis *residual loss*, *monitoring cost*, *bonding cost*. Atas fenomena tersebut, tentunya perlu sebuah upaya guna meminimalisir tindakan tersebut dapat terjadi. Tindakan yang dapat dilakukan

seperti melalui pembuatan instrumen dan sistem yang dapat memberikan keseimbangan kedua belah pihak dan juga memerlukan pengeluaran biaya agensi yang optimal. Namun, biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan jumlahnya bervariasi salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan dividen, mekanisme *good corporate governance*, dan kualitas audit.

Kebijakan dividen menjadi hal yang krusial dalam mengendalikan pihak *agent*. Pembayaran dividen akan membuat dana yang dikelola perusahaan menjadi lebih sedikit dan hanya berfokus pada kebutuhan penting perusahaan saja yang mana berimplikasi pada pencegahan pihak *agent* untuk menghamburkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Dengan demikian, dengan adanya kebijakan dividen yang tepat, dapat juga dibarengi dengan tingkat *agency cost* yang dapat diminimalisir. Menurut penelitian dari Hamdan (2018) kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap *agency cost* yang mana kebijakan dividen meningkat, maka tingkat *agency cost* perusahaan menurun. Penelitian dari Handayani (2020) juga menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap *agency cost*. Penelitian dari Ranjita, (2019) menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap *agency cost*. Di sisi lain, penelitian yang dilaksanakan oleh Burhanudin & Handayani (2018) menyatakan kebijakan dividen tidaklah berpengaruh terhadap *agency cost*. Penelitian dari Yuliandini et al.(2020) turut serta menyatakan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap *agency cost*.

Faktor lain yang memengaruhi *agency cost* salah satunya adalah *good corporate governance*. *Good corporate governance* menjadi hal yang krusial karena hal tersebut merupakan sistem yang dibentuk sebaik mungkin yang mana memberikan fundamental untuk melakukan *check and balance mechanism* yang mampu menjadi tempat memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Teori keagenan memiliki dua jenis perangkat *governance* di dalam upaya menurunkan efek dari masalah keagenan, yakni mekanisme pengendalian internal dan eksternal (Lukviarman, 2016). Mekanisme *control* dari luar memberikan gambaran pada reaksi pihak eksternal perusahaan dalam mengawasi kinerja perusahaan misalnya seperti adanya kepemilikan dari eksternal perusahaan, pemeriksaan dari auditor independen, dan lain-lain. Sementara

mekanisme *control* internal menjaga efektivitas serta efisiensi pada internal perusahaan guna mencapai tujuannya seperti misalnya adanya komite audit. Atas hal tersebut, mekanisme *good corporate governance* memiliki andil dalam memengaruhi *agency cost* salah satunya yaitu dengan adanya komite audit, struktur kepemilikan perusahaan dan juga dewan komisaris independen.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit. Dengan adanya komite audit maka pada esensinya akan membuat pengendalian internal perusahaan menjadi lebih baik. Jika pengendalian internal dapat berjalan dengan baik, maka dapat meminimalisir *agency cost*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.03/2016 BAB IV Pasal 41 ayat 1 bahwa komite audit beranggotakan paling sedikit 3 orang di mana 1 berasal dari komisaris independen dan 2 dari pihak eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Farooq et al. (2018) menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *agency cost*. Penelitian dari Handoko (2015) bahwa komite audit berpengaruh terhadap *agency cost*. Penelitian dari Ariningrum & Diyanty (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *agency cost*. Di lain sisi, penelitian yang dilakukan oleh Karasneh & Bataineh (2018) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *agency cost*. Penelitian dari Ayunitha et al. (2020) juga menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *agency cost*.

Di samping itu, struktur kepemilikan di suatu perusahaan memiliki implikasi juga terhadap *agency cost*. Struktur kepemilikan sendiri dapat dimiliki oleh pihak internal dan juga eksternal perusahaan. Kepemilikan yang berasal dari eksternal perusahaan dapat dimiliki oleh institusional atau lembaga tertentu. Menurut Dharmastuti (2013) perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki institusi (melebihi 5%) maka institusi tersebut mampu untuk mengawasi perusahaan secara menyeluruh sehingga *agency cost* dapat diminimalisir. Namun, hal tersebut terdapat perbedaan dengan kenyataannya. Bahwa masih banyak perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional di atas 5%, masih memiliki biaya agensi yang cukup tinggi. Hal tersebut salah satunya dapat dibuktikan dengan penelitian dari Al-Kahfi et al. (2021) bahwa dalam penelitian tersebut

mengatakan perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *agency cost*. Penelitian yang dilakukan oleh Chaudhary (2021) membuktikan bahwa kepemilikan institusional sensitif tidak berpengaruh terhadap *agency cost*. Penelitian yang dilakukan oleh M. A. M. Putri & Sukartha (2016) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *agency cost*. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Sintyawati & Made (2018) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya keagenan. Penelitian lain yang dilakukan oleh T. D. Putri (2017) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *agency cost*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Chaudhary (2021) juga membuktikan bahwa kepemilikan institusional yaitu institusional insentif berpengaruh negatif terhadap *agency cost*. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2020) turut menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *agency cost*. Penelitian dari Tee et al. (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *agency cost*.

Selain itu, dewan komisaris independen memiliki peran yang krusial dalam memberikan pengawasan dan juga masukan untuk para direksi perusahaan. Anggota dewan komisaris independen adalah pihak yang berasal dari pihak yang lazimnya tidak mempunyai relasi finansial, kepemilikan saham, dan juga kepengurusan yang mana mereka disebut sebagai dewan komisaris independen. Menurut Fama & Jensen (1983) bahwa aktivitas *monitoring* yang dilaksanakan oleh dewan komisaris independen terlaksanakan lebih efektif untuk mengawasi pihak *agent* perusahaan. Di Indonesia sendiri, di dalam BAPEPAM-LK No.IX.I.5 diatur mengenai porsi dewan komisaris independen di suatu entitas yaitu minimal 30%. Selain itu, Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 menyatakan bahwa dewan komisaris independen minimal 20%. Menurut Chen et al. (2018) dewan komisaris independen yang lebih besar tentunya meningkatkan aktivitas pemantauan para direksi yang berimplikasi pada minimalisir *agency cost*. Penelitian dari Ayunitha et al. (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *agency cost*. Penelitian yang dilakukan oleh Harjito & Nurfauziah (2006) juga menyatakan bahwa dewan komisaris independen



berpengaruh signifikan terhadap *agency cost*. Penelitian dari Al-Kahfi et al. (2021) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *agency cost*. Di lain sisi, penelitian yang dilakukan oleh T. D. Putri (2017) dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *agency cost*.

Berdasarkan pasal 68 ayat I UU No.40 tahun 2017 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit jika kegiatan perseroan adalah menghimpun atau mengelola dana masyarakat, perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat. Dalam hal tersebut adanya *agency cost* untuk jasa akuntan publik agar kepentingan *principal* dengan *agent* dapat sama-sama terpenuhi. Akuntan publik bekerja pada suatu firma baik yang besar maupun yang kecil. Firma audit yang besar lazim dikenal dengan nama *big four* sedangkan firma audit lainnya adalah *nonbig four*. *big four* dipersepsikan dalam melaksanakan audit dengan lebih baik dan berkualitas daripada kantor akuntan publik yang *nonbig four*. Hal tersebut karena firma audit yang lebih besar tentunya memiliki sumber daya yang besar dan juga kliennya cukup banyak yang berimplikasi pada tingkat independensinya yang cukup tinggi serta memiliki nama yang cukup baik di mata masyarakat sehingga cenderung dalam melaksanakan proses audit lebih teliti dan berkualitas.

Dengan adanya audit yang berkualitas, tentunya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh *agent* diharapkan dapat diminimalisir sehingga dapat berimplikasi pula pada menurunnya *agency cost* yang dikeluarkan. Namun di lain sisi, penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2015) kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *agency cost*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kamel Okasha et al. (2019) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *agency cost*. Penelitian yang dilakukan oleh Dang & Fang (2011) bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *agency cost*.

Menurut fenomena yang ada dan juga menurut pada penelitian terdahulu yang belum konsisten serta terdapat keterbatasan penelitian, hal tersebut menarik peneliti untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang pengaruh kebijakan dividen, mekanisme *good corporate governance*, dan kualitas audit terhadap *agency cost*. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penelitian

terdahulu dan juga fenomena dengan perbedaan yaitu : (1) menambahkan variabel independen kebijakan dividen, komite audit, kualitas audit (2) meneliti pada sektor manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020. (3) Penelitian ini melihat *good corporate governance* dari sisi internal dan eksternal perusahaan. (4) menganalisis *gap* yang terjadi pada fenomena seperti kualitas audit.

Kontribusi yang ingin peneliti lakukan yaitu ingin meneliti dan meminimalisir kekurangan dalam penelitian tentang *agency cost* yang dilakukan oleh penelitian terdahulu seperti penggunaan variabel yang masih sedikit dan hanya berfokus pada tata kelola perusahaan dari sisi internal, dan juga masih banyaknya penelitian yang belum menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *agency cost*. Berdasarkan fenomena yang sudah dielaborasi di atas, serta penelitian sebelumnya yang masih memiliki hasil yang berbeda dan terdapat keterbatasan penelitian, peneliti berniat untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang memengaruhi *agency cost* melalui kombinasi variabel dan juga model pengukuran dari penelitian sebelumnya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan elaborasi dalam bagian latar belakang yang ada, penulis membangun beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap *agency cost*?
2. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *agency cost*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *agency cost*?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *agency cost*?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *agency cost* ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dielaborasi di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap *agency cost*.
2. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap *agency cost*.

3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *agency cost*.
4. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *agency cost*.
5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *agency cost*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diambil pada penelitian ini baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis antara lain :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literasi yang dapat menambah kajian pustaka tentang pengaruh kebijakan dividen, mekanisme *good corporate goverance*, kualitas audit terhadap *agency cost*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan untuk penelitian di masa mendatang.

##### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat bagi para investor yaitu :

Untuk para investor, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam mempertimbangkan keputusan untuk berinvestasi pada entitas usaha.

Manfaat bagi regulator yaitu :

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan guna melakukan evaluasi terhadap penerapan tata kelola di perusahaan khususnya perusahaan publik.

Manfaat bagi perusahaan yaitu :

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber dan rujukan yang dapat digunakan oleh entitas usaha dalam melaksanakan dan mengelola *agency cost* yang optimal guna meminimalisir masalah keagenan.